

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT

PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS

ASATIN)



Diajukan oleh :

ARDY HARTOYO

NPM : 10 05 10303

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT
PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS
ASATIN)**

**Diajukan oleh :
ARDY HARTOYO**

**N P M : 10 05 10303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 November 2013**

Dosen Pembimbing,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS ASATIN)

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2013
**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Fx. Suhardana, S.H., M.H.

Anggota : Iswatiningsih, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“jika kecil harapanmu, genggam erat-erat harapan kecil itu, dan perbesar usahamu”

“I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed”

-Michael Jordan-

“if we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other”

-Mother Teresa-

In three words I can sum up everything I've learned about life : it goes on

“Ask not what your country can do for you;ask what you can do for your country”

-John F. Kennedy-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Papa dan Mami,

Alex Sandy Hartoyo & Alicia Swesty,

Angelica Santy Hartoyo & Kristianto Listiohadi serta anak terlucu sedunia,

Sherra Naomi Listiohadi (Cacia)

Gabriella Sanny Hartoyo & Jimmy

Septaliana Temmy Dwijaya

Bang Rico Andriyan Pakpahan,S.H & Kak Ni Wayan Suka Widiani Resi,S.H.,M.H

Rudi Hartono, Rudi Karsono, Rico Pratama Putra, Danny

seluruh keluaga besar penulis,

sahabat-sahabat penulis

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tim Delegasi Moot Court Competition Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 Terkait Pembatalan Perjanjian Penetapan Harga (Studi Kasus ASATIN)”. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, dan masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini tidak lain disebabkan masih terbatasnya kemampuan Penulis dalam pemahamannya dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, namun demikian Penulis berharap dengan penuh agar skripsi ini mempunyai banyak manfaat yang cukup baik, yang tentunya bagi Penulis sendiri, bagi pembaca skripsi ini dan bagi mereka yang mempelajari permasalahan hukum.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang dengan luar biasa, sabar, teliti, meluangkan waktu, tenaga serta ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Tukang Parkir, Karyawan Satpam dan Karyawan Kantin di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Papa dan Mami yang tercinta, yang selalu sabar mendoakan, mengingatkan, membimbing, memberi nasihat dan semangan kepada

Penulis baik selama studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun selama proses penulisan hukum/skripsi ini.

5. Alex Sandy Hartoyo, ahia tercinta, yang selalu mendukung penulis, baik materiil maupun moril, mendengarkan keluh kesah penulis dengan sabar. You're the best!
6. Angelica Santy Hartoyo dan Gabriella Sanny Hartoyo, Cece, sahabat serta motivator terbaik. Terima kasih bimbingan, marahan kalian, teguran, nasihat, motivasi kalian selama ini. Tanpa kalian, gelar S.H ini hanyalah seperti cerita dongeng yang indah namun tak nyata.
7. Bang Rico “Botak” Andriyan Pakpahan,S.H dan Kak Ni Wayan Suka Widiani Resi,S.H.,M.H, mentor, sahabat, teman sekedar-sekedar, pasangan terbaik, terima kasih atas waktu yang mau kalian luangkan dan masukan-masukan berharga kepada penulis, tanpa kalian, penulisan hukum/skripsi ini tidak akan pernah ada.
8. Mas C. Jati Utomo Setiawan, S.H, Advokat dan guru yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk belajar di Kantor Hukum CJUS, kesempatan berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan dalam hidup.
9. Septaliana Temmy Dwijaya, terima kasih telah menghiasi hari-hari penulis, memberi semangat dan selalu mengingatkan penulis akan kewajiban yang harus dijalankan. Cepat-cepat selesaikan kuliahnya ya.
10. Rudi Hartono, Rudi Karsono, Danny, Rico Pratama Putra, Para calon Sarjana Ekonomi, Keluarga kedua penulis, terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang indah selama kurang lebih 4 tahun di Yogyakarta. Semoga semua hal baik diantara kita akan selalu berlanjut sampai kapanpun.
11. Kanca-Kanca Kenthel KKN35 Pundung, Papi Pilus, Randy, Dedi, Flo, Angel, Michelle, Arun. Sangat senang bisa mengenal kalian. Kalian bagian dari keluargaku. Terima kasih atas dukungan yang senantiasa diberikan kepada Penulis.

12. Teman Ciap Kut, Julianto,S.H.,M.Kn, Ivander “Akheng” Antonius Martin Rimantoro, serta teman-teman Kost Belakang Pegadaian.
13. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto III Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2011.
14. Tim Delegasi Moot Court Competition Piala Mutiara Djokosoetono VII Universitas Indonesia, Jakarta Tahun 2012.
15. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu serta *Rechter Basketball Team*.

Penulis mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya dalam bidang hukum progresif di Indonesia. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 22 November 2013

Penulis

Ardy Hartoyo

ABSTRACT

Price fixing agreement is one of the prohibited agreement in statue No 5/1999 about antitrust law and unfair competition. ASATIN, is one of ticketing organization in Lombok, Mataram, in which the members were verdicted by the assembly of the business competition supervisory commission, because they made an agreement about the amount of fee given the sub agent who sold the airlines tickets from the Agents, namely the ASATIN Members. In the verdict, the agreement is against clause 5 paragraph (1) of statue No. 5/1999 about antitrust law and unfair competition. From the above background, it is in the writing of this essay presented three main issues, namely : what is the legal consideration given by the assembly of the business competition supervisory commission in verdict No. 10/KPPU-L/2009, which has annul the price fixing agreement that created by the members of ASATIN ? Can the amount of fee agreement be qualified as price fixing agreement which regulated in clause 5 paragraph (1) of statue No. 5/1999 about antitrust law and unfair competition ? and what are the legal consequences of the annulated price fixing agreement that created by the members of ASATIN?. This research is normative research, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicate that the amount of fee agreement cannot be qualified as a price fixing agreement because there is a different interpretation within some factors such as price and the legal subject between the agent and the sub agent which is the agency partnership.

Keywords : Price fixing agreement, statue No. 5/1999 antitrust law and unfair competition, amount of fee agreement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	17

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	18
2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha	19
3. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan	

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan	
Usaha Tidak Sehat	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penetapan Harga	
1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan	
Usaha Tidak Sehat	26
2. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan	
Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman	
Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5	
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan	
Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
3. Menurut Para Ahli Hukum	37
C. Gambaran Umum dan Pertimbangan Hukum yang Diberikan	
Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas	
Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang Membatalkan	
Perjanjian Penetapan Harga yang Dibuat Oleh ASATIN	
1. Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor	
10/KPPU-L/2009	47
2. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU	
Dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009	52
D. Pengkualifikasi Penetapan Komisi sebagai Perjanjian Penetapan	
Harga dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor	
10/KPPU-L/2009	69

E. Akibat Hukum Dari Dibatkannya Perjanjian Penetapan Harga yang Dibuat Oleh Para Anggota ASATIN	75
---	-----------

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2013

Yang menyatakan,

Ardy Hartoyo